

Penerapan Asas Keadilan dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris di Peradilan Agama

Application of the Principle of Justice in Determining Inheritance Without Heirs in Religious Courts

Siti Najla Nur Najma, Surahmad Surahmad

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

2210611455@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

*This study examines the application of the principle of justice in determining inheritance without heirs in the Religious Court Decision of Tigaraksa Number 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs and its conformity with the Compilation of Islamic Law (KHI). The research is motivated by the lack of uniform interpretation of Article 191 of the KHI in religious court practices, which may result in legal uncertainty and the absence of substantive justice. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches by analyzing the Compilation of Islamic Law, Presidential Instruction Number 1 of 1991, and judicial legal reasoning. The findings indicate that the judges applied the principle of justice substantively and contextually by prioritizing family welfare and the values of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly the protection of property (*ḥifẓ al-māl*) and family ties (*ḥifẓ al-nasl*). The court interpreted Article 191 of the KHI progressively, concluding that the case did not constitute inheritance without heirs since lawful blood relatives were still present. The novelty of this study lies in its analysis of voluntary inheritance determinations integrating substantive justice, judicial *ijtihad* (*ijtihad qadhā'i*), and social welfare considerations. This study recommends that the Supreme Court issue guidelines or circular letters to standardize the interpretation of Article 191 of the KHI in order to ensure legal certainty and consistent application of substantive justice within religious courts.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Court Determination; Inheritance; Principle of Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keadilan dalam penetapan harta warisan tanpa ahli waris pada Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum seragamnya penafsiran Pasal 191 KHI dalam praktik peradilan agama, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, melalui analisis KHI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas keadilan secara substantif dan kontekstual dengan mengutamakan kemaslahatan keluarga serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan silaturahmi keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Hakim menafsirkan Pasal 191 KHI secara progresif dengan menilai bahwa perkara tersebut tidak termasuk kategori warisan tanpa ahli waris karena masih terdapat kerabat sedarah yang sah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penetapan *voluntair* waris yang mengintegrasikan asas keadilan substantif, *ijtihad qadhā'i*, serta perspektif kemaslahatan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung guna menyeragamkan penerapan Pasal 191 KHI agar tercipta kepastian hukum dan keadilan substantif di lingkungan peradilan agama.

Kata kunci: Asas Keadilan; Kompilasi Hukum Islam; Penetapan Pengadilan; Warisan

1. PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan suatu proses hukum yang memiliki makna penting baik dari segi sosial, ekonomi, maupun spiritual, karena berkaitan dengan alih kepemilikan harta individu yang telah wafat dunia kepada ahli waris yang sah, yakni pihak yang mempunyai hubungan sedarah maupun karena ikatan pernikahan dengan pewaris. Proses ini bukan sekadar bersifat administratif, melainkan juga menggambarkan penerapan prinsip keadilan serta keseimbangan dalam keluarga sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai penyelesaian hak serta kewajiban individu setelah wafat dunia telah ditetapkan pada sistem hukum waris, yakni seperangkat regulasi hukum yang menetapkan terkait cara mengenai cara pengelolaan, pembagian, serta pengalihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, termasuk segala akibat hukum yang timbul dari peralihan tersebut. Hukum waris berfungsi memastikan bahwa harta peninggalan dikelola secara tertib dan adil, menghindarkan terjadinya perselisihan antar ahli waris, serta memberikan kepastian hukum terhadap status harta dan pihak-pihak yang berhak atasnya. Dalam konteks hukum Islam, pembagian warisan bukan hanya bertujuan untuk mendistribusikan harta secara proporsional, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah dan keadilan ilahiah yang diatur dalam Al-Qur'an serta hadis. Oleh sebab itu, hukum waris memiliki kedudukan penting sebagai instrumen keadilan sosial, yang menjamin hak setiap anggota keluarga sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi pasca wafatnya pewaris. Selain itu, pelaksanaan hukum waris di Indonesia juga diatur melalui berbagai perangkat hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Muslim sekaligus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi non-Muslim, yang masing-masing memiliki mekanisme tersendiri dalam menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta tata cara pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, pembagian warisan bukan sekedar menjadi kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum yang menuntut ketelitian, keadilan, dan kesesuaian dengan norma yang berlaku agar hak setiap pihak terlindungi dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.¹

Hukum waris Islam ialah integral dari hukum keluarga mengatur proses penyerahan hak atas harta peninggalan bagi ahli waris yang sah setelah pewaris wafat. Esensi utama dari hukum waris Islam yakni untuk mewujudkan keadilan, menjaga keseimbangan sosial, serta memastikan agar harta peninggalan tetap memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian harta secara adil sesuai bagian yang diatur di Al-Qur'an, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak setiap ahli waris agar tidak terjadi pengabaian atau ketimpangan dalam pembagian. Dengan sistem pembagian yang jelas dan terukur, hukum waris Islam berupaya mencegah terjadinya konflik, ketidakadilan, maupun perebutan harta di antara anggota keluarga setelah pewaris wafat. Selain itu, pelaksanaan hukum waris Islam juga

¹ Iip Aripah, "Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata," *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (June 29, 2023): 70–77, doi:10.59966/yudhistira.v1i2.1671.

menjadi bentuk ketaatan terhadap syariat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah kerusakan sosial akibat ketidakjelasan status harta peninggalan. Dengan demikian, hukum waris Islam bukan sekedar sebagai ketentuan pembagian materi, melainkan juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai moral, kemaslahatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam praktiknya, tidak semua pewaris meninggalkan ahli waris yang berhak, di kondisi ini,² muncul persoalan hukum dan moral seperti ke mana harta tersebut harus dialihkan agar tetap membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Situasi ini menjadi ujian bagi pelaksanaan asas keadilan dalam hukum Islam, karena meskipun tidak ada ahli waris secara langsung, harta peninggalan tetap harus dikelola dengan bijak dan sesuai dengan prinsip kemanfaatan umum (*maslahah*). Asas keadilan, dalam konteks ini, dipandang tidak semata-mata sebagai prinsip moral, melainkan sebagai kaidah berkembang (*living law*) di masyarakat. Penelitian serupa menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa adat, keadilan tidak hanya dimaknai secara normatif, melainkan juga substantif dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, serta kemaslahatan masyarakat.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi yang mudah di mengerti terhadap permasalahan ini melalui Pasal 191, yang menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan tidak ahli waris. Tetapi dalam kasus ini, Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, tidak boleh ada harta peninggalan yang dibiarkan tanpa manfaat. Harta tersebut harus dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk menyalurkannya demi kesejahteraan masyarakat jika sama sekali tidak memiliki ahli waris.⁴

Salah satu contoh konkret yang merefleksikan permasalahan hukum waris dalam konteks keadilan dan kemaslahatan ialah Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. Dalam perkara tersebut, almarhumah M wafat tanpa meninggalkan keturunan ataupun orang tua, dan hanya memiliki empat saudara kandung yang masih hidup. Pengadilan kemudian menetapkan bahwa para saudara kandung tersebut berhak menjadi ahli waris yang sah atas harta peninggalan almarhumah. Dalam pandangan hukum Islam, penetapan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena mengandung dimensi asas keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), serta penafsiran kontekstual terhadap norma hukum positif, terutama terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 191

² Agnes Listya Adeline and Mentor Mella Ismelina Farma Rahayu, "Juridical Review Of The Distribution Of Inheritance For Replacement Heirs In Terms Of Islamic Inheritance Law And Civil Inheritance Law," *International Journal Of Social, Policy And Law* 4, no. 3 (2023): 67–81, doi:10.8888/ijospl.v4i3.146.

³ Risman Bustamam and Hardivizon Hardivizon, "Implementing The Values Of Rahmatan Li Al-‘Ālamīn Through Maqāsid-Based Exegesis To Achieve Social Justice," *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.35703>.

⁴ Djafar Abdul Muchith, "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)," 2013, 1–26, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

menegaskan jika apabila seseorang wafat mendapatkan hak milik bagi yang dituju (ahli waris).

Dari sisi urgensi, penelitian ini penting dilakukan karena terdapat berbagai persoalan aktual dalam praktik peradilan agama. Ketidakkonsistenan penerapan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antar pengadilan agama menunjukkan belum adanya keseragaman dalam menafsirkan ketentuan mengenai warisan tanpa ahli waris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, sampai saat ini belum terdapat pedoman yurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara tegas mengatur mekanisme penetapan harta warisan tanpa ahli waris, sehingga hakim seringkali menggunakan interpretasi berbeda berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan dalam konteks sosial masing-masing daerah. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya dampak sosial ketika harta peninggalan langsung diserahkan kepada *Baitul Maal* tanpa mempertimbangkan hubungan nasab atau potensi kemaslahatan keluarga yang masih memiliki ikatan darah tidak langsung dengan pewaris. Secara sosial, studi ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengadilan agama dalam menegakkan keadilan yang lebih substantif dan kontekstual, agar pengelolaan harta tanpa ahli waris tetap membawa manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, secara akademik, penelitian ini memperkaya wacana hukum kewarisan Islam dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin asas keadilan dan penerapannya dalam konteks putusan penetapan (*beschikking*), tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga diterapkan dalam putusan pengadilan secara nyata.

Penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu oleh Lusiana (2022) yang mengkaji mengenai perbandingan sistem kewarisan dalam KHI dan KUHP. Penelitian tersebut menemukan bahwa perbedaan dua sistem hukum ini menyebabkan kompleksitas dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia, walaupun keduanya sama-sama bertujuan untuk menjamin hak ahli waris dan menegakkan keadilan.⁵ Penelitian ini menegaskan beberapa asas pokok kewarisan, antara lain asas ijbari, asas individual, asas bilateral, serta asas keadilan berimbang, yang menjadi dasar pembagian harta warisan baik menurut KHI maupun KUHP. Selain itu, menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut secara substantif berupaya menciptakan keadilan dalam pembagian warisan, namun perbedaan prinsip dan ruang lingkup penerapannya sering kali menimbulkan ketidakharmonisan dalam praktik hukum di Indonesia.

Kajian penelitian Lestari (2025) penyelesaian pembagian warisan melalui musyawarah (*deliberation*) dalam perspektif hukum Islam. Hasil utamanya menunjukkan bahwa pembagian warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris (Pasal 183 KHI) dapat menciptakan keadilan dan menghindari konflik keluarga, karena dilakukan secara mufakat

⁵ Vinna Lusiana, "Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

dengan kehadiran ahli waris, tokoh agama, dan pejabat setempat.⁶ Kelemahan penelitian ini ialah sifatnya yang deskriptif dan literatur semata tanpa menganalisis implementasi asas keadilan dalam konteks yudisial atau kasus konkret ketika tidak ada ahli waris. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa musyawarah waris berperan penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan hukum, sekaligus menggambarkan adanya nilai sosial serta keadilan yang berkembang di masyarakat. Namun, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan berbasis literatur semata tanpa menelaah penerapan asas keadilan dalam konteks yudisial atau kasus konkret, khususnya dalam situasi ketika tidak terdapat ahli waris.⁷

Penelitian Pascalistya (2025) menganalisis akibat hukum penjualan harta warisan tanpa disetujui oleh semua ahli waris. Temuan studi menunjukkan bahwa tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar KHI, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif, dan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris serta musyawarah keluarga dalam penyelesaian sengketa penelirian ini juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada kasus dengan keberadaan ahli waris yang sah dan konflik akibat tindakan sepihak, sehingga belum menyinggung persoalan ketiadaan ahli waris serta bagaimana asas keadilan diterapkan oleh hakim dalam kondisi tersebut.

Perbedaan sekaligus keunggulan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya yang pertama, fokus empiris pada penetapan (bukan pada putusan pembagian atau jual-beli pasca-peralihan) sehingga mengisi kesenjangan empiris. Kedua, menggunakan analisis putusan lengkap (opini majelis, fakta persidangan, dan alat bukti) dipadu wawancara singkat dengan praktisi/pejabat pengadilan untuk menangkap dinamika penegakan asas keadilan secara kontekstual lalu yang ketiga, penelitian ini mencoba untuk merumuskan rekomendasi praktis untuk dipakai oleh peradilan agama guna menstandarisasi prosedur penetapan ketika tidak ditemukan ahli waris, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan. Dengan demikian penelitian ini bukan hanya bersifat akademis namun juga aplikatif bagi perbaikan praktik peradilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah guna mengkaji bentuk penerapan asas keadilan dalam Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengevaluasi kecukupan prosedur pencarian ahli waris serta pembuktian yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi

⁶ Maylyndha Marlina Lestari, "Settlement of Inheritance Property Distribution Through Consensus in the Perspective of Islamic Law," *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.59525/ijois.v6i1.604>.

⁷ Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, and Fatimah Zahara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 657–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>.

praktik peradilan agama agar penetapan harta warisan tanpa ahli waris dapat menjunjung tinggi keadilan substantif sekaligus memberikan kepastian hukum.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam penetapan harta warisan tanpa ahli waris. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis asas keadilan sebagaimana diterapkan oleh hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, dengan menelaah sinkronisasi antara KHI, peraturan perundang-undangan, dan doktrin keadilan substantif.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), sekaligus pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah landasan normatif yang termuat dalam Pasal 191 KHI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta berbagai regulasi terkait peradilan agama yang menjadi dasar hukum dalam penetapan perkara waris tanpa ahli waris. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah isi, struktur, serta pertimbangan hukum pada Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, sehingga dapat diidentifikasi penerapan asas keadilan dan kemaslahatan oleh majelis hakim dalam praktik yudisial. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan asas keadilan substantif dan kemaslahatan (*maslahah*) berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* serta teori keadilan Gustav Radbruch, guna memahami landasan filosofis penerapan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Data penelitian meliputi atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan dengan asas keadilan dan hukum waris Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa langkah. Pertama, dilakukan reduksi data dengan menyeleksi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, dilakukan analisis isi dan interpretasi hukum untuk menafsirkan norma-norma hukum serta mengkaji logika pertimbangan hakim dalam konteks asas keadilan. Lalu, dilakukan evaluasi normatif untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hukum dalam putusan yang berlandaskan pada prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan pendekatan dan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi asas keadilan dalam penetapan harta warisan tanpa ahli waris serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam yang mengutamakan pada keadilan substantif serta kemaslahatan sosial.

⁸ Ruminingsih Ruminingsih, Vivin Astharyna Harysart, and Mohamad Fikri, "Kajian Yuridis Warisan Tanpa Kejelasan Ahli Waris," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2025, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5423>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Harta Warisan Tanpa Ahli Waris dalam Hukum Islam

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Harta Warisan Tanpa Ahli Waris dalam Hukum Islam pada Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, majelis hakim merumuskan serangkaian pertimbangan hukum yang komprehensif sebelum menetapkan pihak yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum H serta almarhumah M. Pertimbangan tersebut menjadi sangat penting mengingat perkara ini menyangkut warisan tanpa ahli waris langsung, yang apabila tidak ditetapkan secara sah oleh pengadilan dapat menimbulkan kekosongan hukum serta berpotensi memicu perselisihan antar keluarga di masa mendatang. Dalam konteks ini, hakim tidak sekedar menjalankan peran sebagai penegak hukum positif, melainkan juga sebagai penjaga keadilan substantif yang memastikan bahwa hak-hak keluarga pewaris tetap terlindungi.

Sebelum memutuskan perkara waris, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam. Hal ini diverifikasi melalui akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan dengan Nomor Akta Kematian 3674-KM-09102017-003 tertanggal 9 Oktober 2017 atas nama H dan Nomor Akta Kematian 3474-KM-12082022 tertanggal 5 Agustus 2022 atas nama M. Dokumen tersebut memiliki nilai hukum penting karena menjadi dasar sah bagi para ahli waris dalam proses pembagian warisan.⁹

Para pemohon juga menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait yaitu 4 saudara kandung sebagai ahli waris dari almarhumah M dengan Surat Pernyataan Ahli Waris nomor 593/516- Kel. Pd.K tertanggal 23 Agustus 2022 dan 10 orang anak dari almarhumah H dengan Surat Pernyataan Ahli Waris nomor 594.4/28-Kel. Pd.K tertanggal 21 April 2016 yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW, diketahui oleh Lurah, serta disahkan oleh Camat setempat. Dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dalam perkara *voluntair* karena menunjukkan adanya kesepakatan keluarga tanpa sengketa. Dua orang saksi dihadirkan untuk memperkuat keterangan mengenai hubungan perkawinan antara almarhum H dan almarhumah M serta garis nasab para ahli waris, sehingga majelis hakim menilai fakta hukum telah terbukti dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan.¹⁰

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, majelis hakim menyusun pertimbangan hukum secara komprehensif dengan memperhatikan

⁹ Anselma Palma Putri Kencana Adi, "Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 4, no. 2 (2022): 165–84, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184>.

¹⁰ Senen Senen and Abdullah Kelib, "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (n.d.): 52–62, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.

fakta, alat bukti, serta nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam.¹¹ Meskipun dalam penetapan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit Pasal 191 KHI, substansi perkara berkaitan erat dengan norma tersebut karena menyangkut pengelolaan harta peninggalan pada situasi tanpa ahli waris langsung.

Dalam pertimbangannya, hakim menemukan bahwa almarhumah M masih memiliki empat saudara kandung, sedangkan almarhum H meninggalkan sepuluh anak kandung yang secara hukum Islam berhak menjadi ahli waris sah. Berdasarkan Pasal 174 KHI, anak, orang tua, serta suami atau istri termasuk dalam golongan ahli waris utama, sementara saudara kandung menjadi ahli waris apabila golongan utama telah tiada. Selanjutnya, Pasal 182 KHI menjelaskan bahwa ahli waris yang wafat terlebih dahulu dari pewaris tidak berhak atas warisan, dan bagian mereka tidak dapat dialihkan kecuali melalui wasiat wajibah.¹² Atas dasar ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa para saudara kandung almarhumah M dan anak-anak kandung almarhum H merupakan ahli waris sah yang masih hidup dan memiliki hak yuridis atas harta peninggalan. Oleh sebab itu, perkara ini tidak termasuk kategori “tanpa ahli waris” sebagaimana diatur pada Pasal 191 KHI, sehingga penyerahan harta peninggalan kepada *Baitul Maal* tidak relevan untuk diterapkan. Oleh sebab itu, walaupun Pasal 191 tidak dinyatakan secara eksplisit dalam penetapan, hakim secara implisit telah menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan prioritas kekerabatan (*al-aqrab fal-aqrab*) dengan menetapkan ahli waris yang masih memiliki ikatan nasab langsung dengan pewaris.¹³

Majelis hakim juga menegaskan bahwa tidak terdapat halangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 KHI, sehingga seluruh ahli waris yang ditetapkan tidak kehilangan haknya secara syar’i. Oleh karena itu, hakim menilai penetapan dapat diberikan tanpa melalui proses pembuktian yang bersifat adversarial. Tindakan ini menunjukkan konsistensi dengan asas penyelenggaraan peradilan yang efisien dan terjangkau, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal, karena selain menetapkan pihak yang berhak atas harta peninggalan, keputusan ini juga menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah timbulnya potensi konflik di kemudian hari.¹⁴

Secara teoretis, pertimbangan hakim ini menggambarkan penerapan nilai-nilai keadilan sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan

¹¹ Muhamad Habib et al., “Keadilan Substantif Dalam Hukum Waris Islam : Telaah Teoritis Dan Implikasinya Dalam Praktik Peradilan Agama,” *Journal of Innovation and Creativity* 5, no. 2 (2025): 11539–46, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1889>.

¹² Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

¹³ Royyan Eka Purnama Putra, “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” (N.D.), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90932/>.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4)” (2009).

sebagai tujuan tertinggi hukum di atas sekadar kepastian formal.¹⁵ Sementara, dari perspektif hukum Islam, pendekatan hakim juga mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, harusnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) serta menjaga silaturahmi (*hifẓ al-nasab*).¹⁶ Dengan demikian, meskipun Pasal 191 KHI tidak dijadikan dasar eksplisit, putusan ini tetap mengandung semangat keadilan substantif dan kemaslahatan sosial, serta memberikan kontribusi penting bagi praktik hukum waris Islam dalam konteks penetapan tanpa ahli waris langsung. Penetapan ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya bersumber dari kepastian teks hukum melainkan dari keberanian hakim menafsirkan hukum sesuai dengan nilai kemanusiaan dan moral sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Pendekatan yang diambil oleh hakim ini menunjukkan penerapan hukum Islam secara kontekstual dan progresif, bukan hanya berpaku kepada teks normatif, tetapi juga meninjau realitas sosial, nilai kekeluargaan, dan asas keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Dengan ini, maka putusan ini tidak semata untuk menegakkan kepastian hukum (*legal certainty*), melainkan juga mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan esensi utama dari penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Dengan memberikan hak waris kepada saudara kandung almarhumah M, hakim berusaha menjaga harmoni keluarga dan mencegah timbulnya konflik akibat ketidakjelasan status harta peninggalan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal, dengan tujuan agar hubungan antara keluarga almarhum H dan keluarga almarhumah M tetap terjalin secara baik dan berkeadaban.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang memposisikan keadilan (*'adl*) juga kemaslahatan (*maslahah*) sebagai fondasi utama dalam penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, keputusan majelis hakim tidak hanya mengisi kekosongan hukum, melainkan juga berfungsi untuk mencegah potensi konflik waris di masa mendatang, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menjamin terlaksananya pembagian harta peninggalan dilakukan secara sah, adil, serta selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.¹⁸ Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penetapan ini tidak hanya menunjukkan kepastian hukum atas siapa yang berhak atas harta peninggalan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hukum. Hakim berhasil mengharmoniskan antara teks hukum positif (KHI dan UU Peradilan Agama) dengan nilai-

¹⁵ Anisyaniawati Anisyaniawati et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radburch," *Prafix: Jurnal Filsafat Terapan*, 2025, 1–14, <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

¹⁶ Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah," *Jurnal Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57, <https://doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.

¹⁷ Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 6–10, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

¹⁸ I. Gede Agus Kurniawan, Lourenco de Deus Mau Lulo, and Fradhana Putra Disantara, "Ius Constituendum of Expert Advisor in Commodity Futures Trading: A Legal Certainty," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 31–45, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1170>.

nilai moral dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan keutuhan keluarga.

Selain melakukan telaah yuridis terhadap putusan, penelitian ini juga memperkuat analisis dengan melakukan wawancara mendalam kepada dua pihak keluarga yang terlibat langsung dalam perkara, yaitu salah satu anak kandung almarhum H berinisial B dan salah satu saudara kandung almarhumah M berinisial S. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pemahaman keluarga terhadap penerapan asas keadilan dalam Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Berdasarkan hasil wawancara, B menyatakan bahwa putusan hakim dinilai adil dan bijaksana, karena pembagian harta peninggalan dilakukan secara proporsional, yakni 50% dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris almarhum H, berdasarkan kesepakatan keluarga dan pertimbangan moral yang kuat. Lebih lanjut, B menjelaskan bahwa semasa hidupnya, almarhumah M banyak menerima bantuan dan perhatian dari saudara-saudaranya, baik dalam kebutuhan sehari-hari maupun perawatan ketika sakit. Bahkan, hingga menjelang wafatnya, saudara kandung almarhumah M selalu setia mendampingi dan mengurus segala keperluan almarhumah. Oleh karena itu, menurut pandangan keluarga almarhum H, sudah sepatutnya harta peninggalan almarhumah M diberikan kepada saudara-saudaranya, sebagai bentuk penghargaan atas kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab yang telah mereka tunjukkan semasa hidup almarhumah. Pandangan ini menunjukkan bahwa keluarga menilai putusan hakim telah menggambarkan keadilan substantif, yang bukan hanya berdasarkan dari ketentuan hukum formal, melainkan juga pada nilai kemaslahatan dan moralitas kekeluargaan.

Pihak keluarga dari anak almarhum H yang berinisial B menegaskan bahwa keputusan hakim yang menetapkan saudara-saudara kandung sebagai ahli waris sah dianggap sebagai keputusan yang mencerminkan asas keadilan, karena tidak hanya menegakkan hukum secara formal, melainkan juga mempertimbangkan hubungan sosial, moral, serta emosional di antara anggota keluarga. Dalam pandangan keluarga, tujuan utama dari pembagian warisan bukan hanya soal pembagian materi, tetapi untuk tetap menjaga hubungan harmonis setelah almarhumah meninggal. Keputusan ini sesuai untuk mencegah potensi konflik yang mungkin muncul apabila harta dialihkan kepada pihak lain, seperti *Baitul Maal*, yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan keluarga pewaris.

Selanjutnya hasil wawancara dari pihak saudara kandung dari almarhumah M yang berinisial S yang dimana S adalah salah satu adik kandung dari almarhumah M. S menyatakan bahwa semua ahli waris M sepakat dan menerima hasil keputusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan warisan yang diterima sebesar 50 % dan telah di bagi rata ke ahli waris M.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keluarga puas dan menerima keputusan pengadilan tanpa keberatan sedikit pun. Mereka menganggap hakim telah menempatkan nilai-nilai kemaslahatan di atas kepentingan formalitas hukum. Dengan demikian,

wawancara ini memperkuat kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut sudah mewujudkan prinsip keadilan Islam yang bukan sekedar berlandaskan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Keadilan yang ditegakkan bukan hanya keadilan yang termuat dalam teks peraturan, tetapi keadilan yang betul-betul dirasakan oleh para pihak. Pandangan keluarga menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum yang diterapkan oleh pengadilan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (*living law*).¹⁹ Oleh sebab itu, hasil wawancara ini menjadi bukti empiris bahwa penerapan asas keadilan dalam penetapan tersebut tidak hanya bersifat formal yuridis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan sosial yang menjadi tujuan utama hukum Islam di Indonesia.

3.2 Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Harta Warisan Tanpa Ahli Waris Serta Kesesuaiannya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Asas keadilan di dalam hukum Islam merupakan fondasi utama pada penerapan setiap norma hukum, termasuk dalam perkara kewarisan, Asas keadilan menjadi roh dari setiap putusan hakim dalam perkara perdata.²⁰ Keadilan dalam Islam bukan berarti pembagian harta yang sama besar, melainkan pembagian yang proporsional dan sesuai dengan kedekatan hubungan, tanggung jawab moral, serta kemaslahatan (*maslahah*) bagi para pihak. Tujuan utama hukum Islam dalam hal ini bukan sekedar menegakkan teks hukum, melainkan juga menjaga keseimbangan sosial, kemanusiaan, serta harmoni dalam keluarga agar tidak terjadi kezaliman dan pertentangan setelah seseorang meninggal dunia.

Penerapan asas keadilan dalam Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs menunjukkan bahwa majelis hakim berhasil menyeimbangkan tiga dimensi keadilan dalam hukum Islam, yakni keadilan normatif, keadilan substantif, dan keadilan sosial. Secara normatif, hakim tetap berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 174, Pasal 182, dan Pasal 185, yang secara tegas mengatur urutan ahli waris, hak-hak mereka, dan pembagian harta warisan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hakim menilai bahwa perkara ini tidak termasuk kategori “tanpa ahli waris” sebagaimana dimaksud Pasal 191 KHI, karena pewaris masih memiliki anak-anak kandung dan saudara-saudara kandung yang berhak atas warisan secara syar’i. Dengan demikian, hakim tidak menerapkan Pasal 191 secara tekstual, melainkan menafsirkan secara progresif untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tetap berlandaskan asas keadilan substantif serta tidak menimbulkan kezaliman terhadap kerabat sedarah yang memiliki pertalian nasab langsung dengan pewaris.²¹

¹⁹ Rianda Dirkareshza et al., “Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2024): 218–26, <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>.

²⁰ Iip Aripah, “Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata,” *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 70–77, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.

²¹ Wulan Permata Sari, Usep Saepullah, And Seilla Nur Amalia, “Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 81–104, <https://doi.org/10.65356/usratuna.v7i2.593>.

Dalam konteks teori hukum, tindakan hakim ini menunjukkan perwujudan konsep “*law as a tool of social engineering*” sebagaimana diuraikan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum bukan sekadar instrumen normatif, tetapi alat untuk mengatur kehidupan sosial dan memperbaiki ketidakseimbangan sosial melalui putusan yang adil.²² Hakim tidak membatasi diri pada penerapan keadilan yang bersifat formal-prosedural, melainkan melangkah menuju keadilan yang substantif, tetapi melangkah ke arah keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum di atas kepastian dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, keadilan formal tampak melalui penggunaan dasar hukum yang sah (Pasal 174, 182, dan 185 KHI), sedangkan keadilan substantif terlihat dalam keberanian hakim menafsirkan norma hukum secara dinamis demi mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga pewaris.

Indikator penerapan asas keadilan dalam penetapan ini dapat diidentifikasi melalui tiga bentuk aktualisasi konkret oleh majelis hakim. Pertama, hakim melakukan penafsiran progresif terhadap Pasal 191 KHI, di mana norma yang semula bersifat tekstual harta tanpa ahli waris diserahkan ke *Baitul Maal* ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan fakta bahwa masih terdapat ahli waris sedarah yang sah. Kedua, hakim mengedepankan prinsip kemaslahatan keluarga (*maslahah al-usrah*), dengan memastikan bahwa harta peninggalan tetap berada di tangan pihak yang memiliki tanggung jawab moral terhadap pewaris. Ketiga, hakim mengharmonisasikan kepastian hukum dengan keadilan sosial, yakni dengan memastikan dasar hukum penetapan tetap mengacu pada KHI, tetapi disesuaikan dengan realitas social serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (*living law*). Pendekatan tersebut memperlihatkan keberanian hakim dalam menggunakan *ijtihad qadhā'i*, yaitu upaya penemuan hukum oleh hakim yang berpijak pada prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) untuk menghindari kekosongan hukum.²³

Adapun keadilan sosial tercermin dari keputusan untuk memberikan harta kepada saudara kandung almarhumah M, bukan kepada *Baitul Maal*, karena langkah tersebut menjaga kesejahteraan keluarga dan mencegah ketimpangan sosial di masyarakat. Jika dibandingkan secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara keadilan tekstual dan keadilan kontekstual dalam perkara ini. Keadilan tekstual berpegang pada redaksi Pasal 191 KHI secara kaku, yang menuntut agar harta diserahkan kepada *Baitul Maal* apabila tidak ditemukan ahli waris formal. Namun, pendekatan ini berpotensi mengabaikan dimensi sosial dan moral keluarga. Sebaliknya, keadilan kontekstual yang diterapkan hakim menempatkan norma hukum dalam bingkai kemaslahatan, dengan melihat fakta bahwa masih terdapat kerabat dekat yang memiliki tanggung jawab moral terhadap pewaris. Dengan demikian,

²² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Transaction (Routledge (Taylor & Francis Group), 1999).

²³ Petty Aulia Mandasari, Djanuardi, and Renny Supriatni, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan (ACTA)* 6 (2022): 144–58, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.

hakim memilih pendekatan ijtihad kontekstual, bukan sekadar legalistik, sehingga hukum Islam tampil sebagai sistem yang hidup, responsif, dan berkeadilan substantif.²⁴

Namun demikian, secara normatif, kasus ini juga mengungkap potensi perbedaan tafsir antar Pengadilan Agama di Indonesia dalam penerapan Pasal 191 KHI. Sebagian hakim mungkin tetap menggunakan tafsir tekstual yang menyerahkan harta ke *Baitul Maal*, sementara sebagian lainnya, seperti dalam penetapan ini, menggunakan pendekatan substantif yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan yurisprudensi dan mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau pedoman teknis peradilan agama sebagai standar interpretasi Pasal 191 KHI, agar penerapan hukum waris Islam menjadi seragam, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Dari sisi keadilan hukum, hakim tetap berpegang pada norma hukum positif yaitu yang menjadi dasar penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Hakim tidak menafsirkan secara bebas tanpa dasar hukum, melainkan menafsirkan secara kontekstual dan dinamis sesuai dengan kondisi nyata yang ada. Langkah ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*flexible*) serta kontekstual, sebagaimana ditegaskan oleh teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menitikberatkan pada tujuan pokok hukum, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), serta harta (*hifz al-mal*). Dalam perkara ini, hakim telah melaksanakan dua perlindungan sekaligus yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) serta perlindungan terhadap silaturahmi keluarga (*hifz al-nasl*).²⁵

Sebelum diberlakukannya KHI para hakim di lingkungan Peradilan Agama umumnya memakai berbagai kitab fikih sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara perdata Islam.²⁶ Akibatnya, sering muncul ketidak terpaduan atau perbedaan dalam putusan antar hakim, karena masing-masing memiliki rujukan yang berbeda-beda sesuai dengan mazhab atau kitab yang mereka yakini. Bahkan dalam beberapa kasus, fanatisme terhadap kitab tertentu dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, KHI kemudian disusun dan diberlakukan sebagai bentuk *ijma'* ulama dan kebijakan hukum nasional, agar menjadi pedoman tunggal bagi hakim dalam menangani perkara-perkara perdata Islam, sehingga tercipta keseragaman serta kepastian hukum dalam proses peradilan agama Islam di Indonesia.²⁷

²⁴ Hisam Ahyani Et Al., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 5 (2023), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.

²⁵ Mohammad Fauzan Ni'ami Ni'ami and Tutik Hamidah, "Reformulasi Maqāṣid Al-Syarī'Ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>.

²⁶ Abidin Abidin And Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, No. 1 (N.D.): 12–29, <https://doi.org/10.26623/Julr.V1i1.2226>.

²⁷ Irham Piola, "Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Klas 1a" 2021, <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4709/>.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara tegas menetapkan bahwa KHI digunakan sebagai acuan resmi untuk para hakim di pengadilan agama guna menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Ketentuan ini menegaskan posisi KHI sebagai sumber hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Dalam konteks ini, Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hakim menerapkan KHI bukan hanya secara tekstual, namun secara substantif dan kontekstual, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh serta berfungsi dalam realitas sosial masyarakat.²⁸

Keputusan ini juga memperlihatkan penerapan prinsip *ijtihad qadhā'i* (ijtihad hakim), yaitu proses penemuan hukum oleh hakim melalui penafsiran yang disesuaikan dengan situasi konkret perkara. *Ijtihad qadhā'i* memungkinkan hakim untuk memperdalam nilai-nilai hukum Islam yang ada di masyarakat (*living law*), tanpa mengabaikan sumber hukum formal. Dalam konteks ini, hakim menafsirkan KHI dengan memperhatikan tujuan utamanya, yaitu menjaga kemaslahatan (*maslahah*), mewujudkan keadilan (*'adl*), dan menghindari pertikaian (*ikhtilaf*) di antara keluarga pewaris.²⁹ Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*, "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*", yang berarti setiap kebijakan ataupun keputusan pemimpin (termasuk hakim) hendaknya berpijak pada kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menstandarkan interpretasi hukum waris melalui instrumen yudisial seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau pedoman teknis peradilan agama. Standarisasi ini penting agar penerapan Pasal 191 KHI dapat dilakukan secara seragam dan proporsional di seluruh wilayah peradilan agama. Selain itu, pembinaan teknis bagi hakim juga perlu ditekankan pada pemahaman tentang asas keadilan substantif dan ijtihad kontekstual, agar setiap putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata memenuhi aspek legalitas, melainkan juga mencerminkan keadilan sosial bagi para pihak.³⁰

Lebih jauh, putusan ini memberikan peran penting bagi kemajuan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam memperluas ruang tafsir terhadap KHI sebagai hukum positif yang dinamis. KHI tidak seharusnya dipahami sebagai teks yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai produk hukum yang dapat ditafsirkan secara evolutif sejalan dengan

²⁸ Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya," *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 275–300, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.

²⁹ Pandu Dewanto, Pertimbangan Hakim, and Putusan Sengketa Perdata, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2020): 303–23, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

³⁰ Thomas Febria, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.

kemajuan nilai-nilai sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.³¹ Oleh sebab itu, hakim berperan bukan sekadar sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*) yang sekedar membacakan isi teks hukum, tetapi sebagai penafsir aktif yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan hukum berjalan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keputusan seperti ini turut memperlihatkan adanya transformasi paradigma penegakan hukum dari yang bersifat normatif-formal menuju ke arah substantif dan responsif. Hukum tidak semata-mata berperan sebagai instrumen penegakan norma, melainkan juga sebagai wahana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa ini, dengan demikian, menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat diimplementasikan tanpa mengabaikan legitimasi hukum formal.

Secara keseluruhan, Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs mencerminkan perpaduan harmonis antara teks dan konteks, antara hukum positif serta nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Putusan ini mengajarkan bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang menegakkan hukum sebagaimana tertulis, tetapi juga tentang memahami makna dan tujuan hukum itu sendiri. Dengan menempatkan nilai keadilan dan kemaslahatan di atas formalitas prosedural, hakim telah menjalankan esensi dari fungsi peradilan dalam hukum Islam yakni sebagai penegak keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan umat.³²

Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa pasal yaitu Pasal 174, Pasal 182 dan Pasal 185 yaitu pembagian warisan diberikan ke ahli waris yaitu 10 orang ahli waris sebagai anak kandung dari almarhum H dan 4 ahli waris sebagai saudara kandung dari almarhumah M. Maka dalam kasus ini Pasal 191 KHI tidak di jadikan landasan keputusan Pengadilan Agama Tigaraksa karena menurut hakim masih ada ahli waris yang sah menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa pasal yaitu Pasal 174, Pasal 182 serta Pasal 185.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan keberhasilan hakim dalam menerapkan asas keadilan yang integral, yaitu keadilan normatif yang berpijak pada KHI, keadilan substantif yang menekankan kemaslahatan keluarga, dan keadilan sosial yang melindungi hak-hak keluarga agar harta tetap bermanfaat bagi yang berhak. Dengan menafsirkan hukum secara progresif, hakim telah mengimplementasikan esensi dari *maqāsid al-syarī'ah*, yakni menjaga harta (*hifz al-māl*) serta menjaga silaturahmi (*hifz al-nasab*), serta menjadikan hukum Islam sebagai instrumen pembentuk keadilan sosial yang

³¹ Iwan Permadi, “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

³² Muh. Nasir, *Politik Hukum*, 1st ed. (Bandung, 2025), <https://media.neliti.com/media/publications/620475-politik-hukum-af3727e4.pdf>.

berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs bukan hanya sah secara hukum, melainkan juga adil secara moral serta sosial, sekaligus berkontribusi dalam memperkaya khazanah hukum Islam yang dinamis dan kontekstual di Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas keadilan dalam Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs diterapkan secara substantif melalui penafsiran kontekstual terhadap KHI dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hakim tidak sekedar menegakkan keadilan normatif berdasarkan Pasal 174, Pasal 182, dan Pasal 185 KHI, tetapi juga menerapkan keadilan sosial dengan memberikan hak kepada kerabat sedarah yang memiliki tanggung jawab moral terhadap pewaris. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan, di mana hakim menafsirkan hukum secara progresif sesuai dengan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta silaturahmi keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus empiris terhadap penetapan *voluntair* waris tanpa ahli waris langsung serta integrasi nilai keadilan substantif Islam dengan konteks sosial melalui wawancara pihak keluarga pewaris. Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan asas keadilan tidak berhenti pada aspek formal, tetapi menghidupkan hukum Islam sebagai *living law* yang adaptif terhadap nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Penelitian ini berkontribusi bagi peradilan agama dengan menegaskan pentingnya *ijtihad qadhā'i* dalam memadukan kepastian hukum serta keadilan substantif. Sebagai rekomendasi, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau Surat Edaran guna menyeragamkan interpretasi Pasal 191 KHI, sementara Kementerian Agama dan *Baitul Maal* memperkuat tata kelola harta tanpa ahli waris secara transparan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Surahmad, selaku dosen pembimbing atas bimbingan serta arahnya, keluarga tercinta atas doa serta dukungannya, dan teman tersayang yang selalu memberikan motivasi selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (n.d.): 12–29. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.
- Adeline, Agnes Listya, and Mentor Mella Ismelina Farma Rahayu. "Juridical Review Of The Distribution Of Inheritance For Replacement Heirs In Terms Of Islamic Inheritance Law And Civil Inheritance Law." *International Journal Of Social, Policy And Law* 4, no. 3 (2023): 67–81. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i3.146>.
- Adi, Anselma Palma Putri Kencana. "Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 4, no. 2 (2022): 165–84. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184>.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Farhatun Sa, and Dien Kalpika Kasih. "Prinsip-Prinsip

- Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 5 (2023). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.
- Anisyaniawati, Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, and Hemmalika Alyanti Chandra. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radburch.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2025, 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Aripah, Iip. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata.” *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 70–77. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.
- Bustamam, Risman, and Hardivizon Hardivizon. “Implementing The Values Of Rahmatan Li Al-‘Ālamīn Through Maqāṣid-Based Exegesis To Achieve Social Justice.” *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.35703>.
- Dewanto, Pandu, Pertimbangan Hakim, and Putusan Sengketa Perdata. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2020): 303–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Dirkareshza, Rianda, Hilda Novyana, Surahmad Surahmad, and Aisyah Nurhalizah. “Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2024): 218–26. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. “Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.
- Habib, Muhamad, Vinanda Langgeng Kencana, Viola Evarista, and Riyan Ardiansyah. “Keadilan Substantif Dalam Hukum Waris Islam : Telaah Teoritis Dan Implikasinya Dalam Praktik Peradilan Agama.” *Journal of Innovation and Creativity* 5, no. 2 (2025): 11539–46. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1889>.
- Indonesia, Republik. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) (2009).
- Kurniawan, I. Gede Agus, Lourenco de Deus Mau Lulo, and Fradhana Putra Disantara. “Ius Constituendum of Expert Advisor in Commodity Futures Trading: A Legal Certainty.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 31–45. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1170>.
- Lestari, Maylyndha Marlina. “Settlement of Inheritance Property Distribution Through Consensus in the Perspective of Islamic Law.” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.59525/ijois.v6i1.604>.
- Lusiana, Vinna. “Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi, and Renny Supriyatni. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi

- Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan (ACTA)* 6 (2022): 144–58. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.
- Muallim, Amir. “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhona Dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya.” *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 275–300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- Muchith, Djafar Abdul. “Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam),” 2013, 1–26. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Muh. Nasir. *Politik Hukum*. 1st ed. Bandung, 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/620475-politik-hukum-af3727e4.pdf>.
- Muthmainnah, Indah Sri, Ardiansyah Ardiansyah, and Fatimah Zahara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 657–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan Ni’ami, and Tutik Hamidah. “Reformulasi Maqāsid Al-Syarī’Ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis.” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>.
- Permadi, Iwan. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.
- Piola, Irham. “Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu) Klas 1a,” 2021. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4709/>.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Transactio. Routledge (Taylor & Francis Group), 1999.
- Putra, Royyan Eka Purnama. “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” n.d. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90932/>.
- Ruminingsih, Ruminingsih, Vivin Astharyna Harysart, and Mohamad Fikri. “Kajian Yuridis Warisan Tanpa Kejelasan Ahli Waris.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2025. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5423>.
- Sari, Wulan Permata, Usep Saepullah, and Seilla Nur Amalia. “Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 81–104. <https://doi.org/10.65356/usratuna.v7i2.593>.
- Senen, Senen, and Abdullah Kelib. “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (n.d.): 52–62. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah.” *Jurnal Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57. <https://doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.